



SALINAN

KEPALA DESA MAYANG  
KECAMATAN GATAK  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA MAYANG  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);

16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
19. Peraturan Desa Mayang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Mayang Tahun 2019 Nomor 1);
20. Peraturan Desa Mayang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Mayang Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAYANG

dan

KEPALA DESA MAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019-2024.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Mayang Tahun 2019 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 8 (delapan) tahun terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2026 dan pelaksanaannya dituangkan dalam RKP Desa.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dokumen dan matriks RPJM Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka RPJM Desa menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2026, dan dapat diberlakukan sebagai RPJM Desa transisi sebagai pedoman penyusunan RKP Desa Tahun 2027 sebelum tersusunnya RPJM Desa Tahun 2026-2034 yang memuat visi dan misi Kepala Desa terpilih.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mayang.

Ditetapkan di Mayang  
pada tanggal 23 September 2024

KEPALA DESA MAYANG,

ttd

HARJONO

Diundangkan di Mayang  
pada tanggal 23 September 2024

SEKRETARIS DESA MAYANG,

ttd

EKONINGTYAS ENI ROESILAWATI

LEMBARAN DESA MAYANG TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN I  
PERATURAN DESA MAYANG  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA  
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA TAHUN 2019-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

RPJM Desa merupakan rencana strategis Pembangunan Desa dalam rangka menghadapi tantangan yang berkembang di masyarakat yang disusun melalui Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP). Selanjutnya dalam tatanan pemerintah ditumbuhkan pada perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, adil, bertanggung jawab dan demokratis (*Good Governance*).

Sedangkan pada tatanan masyarakat dikembangkan pada mekanisme yang memberikan peluang partisipatif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan yang cukup panjang, yakni jangka waktu 8 (delapan) tahun. Rencana Pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dalam menyediakan dana dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

B. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RPJM Desa Mayang antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala D di Kabupaten Sukoharjo.
18. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
19. Peraturan Desa Mayang Nomor 1 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
20. Peraturan Desa Mayang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya RPJM Desa adalah sebagai pedoman bagi setiap Perangkat Desa dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan Desa.

RPJM Desa Mayang sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Daerah (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) di dalam mewujudkan cita – cita dan tujuan yang sesuai dengan Visi, Misi dan arah Pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat Sinergis, Koordinatif, dan melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan satu pola tindak.

Pembangunan Jangka Menengah Desa Mayang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019-2026 merupakan kelanjutan dan Pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. RPJM Desa Mayang diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan-pemmasalahan pembangunan Spesifik Desa Mayang sebagai Desa Pertengahan (Agraris dan Perumahan). Dalam dimensi waktu 8 (delapan) tahunan dapat membantu percepatan pencapaian tujuan Pembangunan secara Nasional.

Dengan adanya RPJM Desa, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi serta Sinergi antar pelaku Pembangunan (*Stakeholders*) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan ataupun dengan kabupaten dengan Propinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan Konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan. Pada sisi yang lain akan mampu mengoptimalkan Partisipasi Tujuan disusunnya RPJM Desa antara lain:

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Pemerintah Desa.
2. Memberikan kemudahan bagi Pemerintah dan Instansi yang berkompetensi dalam melaksanakan program-program pembangunan, sebab di RPJM Desa telah dimuat seluruh aspirasi masyarakat;
3. Memberikan gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan di tahun-tahun yang akan datang.
4. Menjaring keinginan masyarakat agar pembangunan ke depan bisa benar-benar berguna dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.
5. Diharapkan dengan adanya RPJM Desa, Pembangunan ke depan berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan tidak berdasarkan pada kepentingan politik dan kekuasaan.

## D. SISTEMATIKA

### DAFTAR ISI

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika

#### BAB II PROFIL DESA

- A. Sejarah Desa
- B. Kondisi Umum Desa
- C. Kondisi Pemerintahan Desa

#### BAB III POTENSI DAN MASALAH

- A. Potensi
- B. Masalah

#### BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
  - 1. Visi
  - 2. Misi
- B. Kebijakan Pembangunan
  - 1. Arah Kebijakan Desa
  - 2. Isu Strategis yang Dihadapi Desa
  - 3. Arah Pembangunan Desa
  - 4. Strategi Pencapaian

#### BAB V PENUTUP

## BAB II PROFIL DESA

### A. Sejarah Desa

#### 1. Legenda Desa

Semenjak masa pemerintahan Kerajaan Pajang yang dipimpin oleh seorang Sultan yang bernama Sultan Hadi Wijoyo, dimana dalam mengembanpemerintahan banyak Abdi Dalem, salah satunya berkedudukan Tumenggung yaitu bernama Mayang. Tumenggung Mayang sendiri merupakan menantu dari Ki Ageng Pemanahan yang merupakan sesepuh/ kasepuhan di Kasultanan Pajang, Tumenggung Mayang sendiri bertempat tinggal dan menempati disuatu wilayah padukuhan disekitar Keraton Pajang yaitu disebelah Barat Keraton Pajang dan Tumenggung Mayang dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Joko Pabelan gagah dan tampan. Dari ketampanannya tersebut banyak wanita terpesona untuk bisa memilikinya, begitu pula putri Sultan Hadi Wijoyo sendiri juga terpesona kepada Joko Pabelan. Dan pada suatu hari putri Sultan Hadi Wijoyo dengan diam-diam mengundang Joko Pabelan untuk bisa bertemu di Taman Kaputren dan Joko Pabelan memenuhi apa yang menjadi permintaan putri Sultan Hadi Wijoyo. Dari pertemuan keduanya tersebut mengakibatkan lupa waktu sampai larut malam sehingga menjadikan kecurigaan para prajurit penjaga Kaputren dan akhirnya Joko Pabelan ditangkap dan dihadapkan kepada Sultan Hadi Wiyoyo. Dari kejadian itu Joko Pabelan di hukum mati, Joko Pabelan dibunuh dan akhirnya jasanya dibuang/ dilarung ke sungai. Sedangkan Tumenggung Mayang sebagai orang tua Joko Pabelan juga mendapatkan hukuman dari Sultan Hadi Wijoyo yaitu dibuang ke Alas Mentaok dengan harapan Tumenggung Mayang akan meninggal di alas Mentaok tersebut, akan tetapi bisa ditemukan oleh prajurit Mataram. Sejak itulah wilayah tempat tinggal Tumenggung Mayang yang ditinggalkannya menjadi padukuhan Mayang.

#### 2. Sejarah Pemerintahan Desa

Dalam perjalanan waktu setelah Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 Padukuhan Mayang masuk diwilayah Kawedanan Kartasura Karesidenan Surakarta dan pada tanggal 15 Juli 1966 daerah Surakarta dipindah ke Sukoharjo menjadi wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Sukoharjo yang dipimpin seorang Bupati. Kemudian wilayah Mayang sendiri setelah Sukoharjo dikukuhkan menjadi Kabupaten, pemukiman Mayang dimasukan dalam wilayah Desa dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo. Maka dengan sejarah Mayang tersebut berdasarka Keputusan Kepala Desa, pada hari selasa tanggal 17 juni 1947 ditetapkan menjadi Hari Lahir/ berdirinya Desa Mayang yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa.

Secara lebih terperinci, di bawah ini adalah Sejarah Pimpinan Pemerintah Desa Mayang :

Pejabat yang pernah menjabat Kepala Desa sampai saat ini antara lain :

Tahun 1946 – 1949 dijabat oleh Bapak Ponco

Tahun 1949 – 1952 dijabat oleh Bapak Kasiyo

Tahun 1952 – 1960 dijabat oleh Bapak Wiryo Tenoyo

Tahun 1960 – 1968 dijabat oleh Bapak Sastro Rejo

Tahun 1968 – 1969 dijabat oleh Bapak Padmoyo  
Tahun 1971 – 1980 dijabat oleh Bapak Miyar  
Tahun 1981 – 1989 dijabat oleh Bapak Sunarimo  
Tahun 1989 – 1997 dijabat oleh Bapak RM. Budi Raharjo  
Tahun 1997 – 2012 dijabat oleh Bapak ST. Widodo, SH  
Tahun 2012 – Sekarang dijabat oleh Bapak Harjono

B. Kondisi Umum Desa

1. Demografi

- a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia  
Jumlah penduduk di Desa Mayang secara keseluruhan pada tahun 2023 tercatat 10.186 jiwa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.a.

Tabel 1.a.  
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN USIA  
DESA MAYANG KECAMATAN GATAK

| No     | Usia            | Indikator            | Jumlah Penduduk (Jiwa) |
|--------|-----------------|----------------------|------------------------|
| 1      | 0 – 17 Tahun    | Usia Belum Produktif | 904                    |
| 2      | 18 – 60 Tahun   | Usia Produktif       | 8.501                  |
| 3      | 61 Tahun Keatas | Usia Tidak Produktif | 781                    |
| Jumlah |                 |                      | 10.186                 |

- b. Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Tabel 1.b.  
PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

| No     | Status               | Jumlah (orang) |
|--------|----------------------|----------------|
| 1      | Petani pemilik sawah | 35             |
| 2      | Petani penggarap     | 85             |
| 3      | Buruh tani           | 145            |
| Jumlah |                      | 265            |

- c. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin :

Laki-laki : 2.258 Orang  
Perempuan : 2.286 Orang  
Mutasi Penduduk

| No. | Jenis Kelamin | Jumlah |
|-----|---------------|--------|
| 1.  | Lahir:        |        |
|     | Laki-laki     | 11     |
| 2.  | Perempuan     | 12     |
|     | Mati          |        |
| 3.  | Laki-laki     | 14     |
|     | Perempuan     | 16     |
|     | Pindah        |        |
|     | Laki-laki     | 39     |

|    |           |    |
|----|-----------|----|
| 4. | Perempuan | 35 |
|    | Datang    |    |
|    | Laki-laki | 7  |
|    | Perempuan | 20 |

2. Keadaan Sosial

Desa Mayang adalah sebuah desa yang ada di wilayah Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. Dimana keadaan masyarakat Desa sangat heterogen baik dari segi agama, pekerjaan maupun pendidikan. Perkembangan Penduduk di Desa Mayang saat ini sangatlah pesat. Hal ini dikarenakan pesatnya perkembangan perumahan yang menimbulkan pertambahan penduduk di Desa Mayang, yang berdampak positif mampu mempengaruhi — kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan untuk menata kehidupan yang layak. Pada sektor Pendidikan, data Penyandang buta huruf di Desa Mayang semakin berkurang, dikarenakan masyarakat sadar dengan adanya Program Pemerintah tentang Usia Wajib Belajar Sembilan Tahun.

DATA SARANA PENDIDIKAN

| NO | URAIAN           | JUMLAH | KET. |
|----|------------------|--------|------|
| 1  | TK AISYIAH       | 1      |      |
| 2  | TK DHARMA WANITA | 1      |      |
| 3  | MI               | 1      |      |
| 4  | SEKOLAH DASAR    | 2      |      |
| 5  | SMP              | 1      |      |

| NO           | LULUSAN SEKOLAH          | JML Jiwa |
|--------------|--------------------------|----------|
| 1            | SDN atau yang sederajat  | 924      |
| 2            | SLTP atau yang sederajat | 2.374    |
| 3            | SMU/ SMK                 | 3.394    |
| 4            | Akademi/ Diploma         | 617      |
| 5            | Sarjana Perguruan Tinggi | 687      |
| Jumlah Total |                          | 7.996    |

3. Keadaan Ekonomi

Jika dilihat secara cermat, ada beberapa sektor yang mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Desa Mayang. Mata Pencarian yang paling signifikan mempengaruhi pesatnya pertumbuhan ekonomi di Desa Mayang adalah sebagai Buruh Bangunan. Sektor pertanian, peternakan, Perindustrian, Kewirausahawan baik kecil maupun menengah juga mulai dibina dan dimunculkan dengan upaya Pemerintah Desa dalam rangka menurunkan angka pengangguran. Menurut data Statistik terakhir perkembangan penduduk miskin di Desa Mayang dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang signifikan meskipun sebenarnya hal ini sangat riskan dengan labilnya kondisi ekonomi global, sehingga harus ada penguatan terutama di bidang peningkatan Sumber daya alam maupun Sumber daya manusia.

a. Sektor Pertanian

Potensi Irigasi Yang Dimiliki Yang Dapat Digunakan Untuk Irigasi

1) Pertanian

| NO | Jenis Potensi Irigasi | Ada/Tidak |
|----|-----------------------|-----------|
| 1  | Danau                 | Tidak     |
| 2  | Sungai                | Ada       |
| 3  | Mata Air              | Ada       |
| 4  | Sumur ladang          | Ada       |

2) Hasil Palawija

| No | Jenis Palawija | Hasil panen<br>Ton/Ha | Rata-rata di<br>Tk. Kec.<br>(ton/ha) |
|----|----------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1  | Kedelai        | -                     | -                                    |
| 2  | Kacang tanah   | -                     | -                                    |
| 3  | Koro benguk    | -                     | -                                    |
| 4  | Kacang tunggak | -                     | -                                    |
| 5  | Sorgum         | -                     | -                                    |
| 6  | Kacang Hijau   | -                     | -                                    |
| 7  | Jagung         | -                     | -                                    |
| 8  | Ubi jalar      | -                     | -                                    |
| 9  | Talas          | -                     | -                                    |
| 10 | Ubi Kayu       | -                     | -                                    |
|    | Jumlah         | -                     | -                                    |

3) Ketersediaan Air Pada Musim Kemarau Untuk Budidaya

| NO | Untuk Kebutuhan  | Kurang | Cukup |
|----|------------------|--------|-------|
| 1  | Padi             | -      | √     |
| 2  | Palawija         | -      | -     |
| 3  | Sayuran dan Buah | √      | -     |
| 4  | Perkebunan       | -      | -     |
| 5  | Peternakan       | √      | -     |

b. Sektor Peternakan

1) Jumlah Ternak dan Pemilik Ternak

| NO | Jenis Ternak              | Jumlah Ternak<br>( Ekor ) | Jumlah KK<br>Pemilik Ternak |
|----|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1  | Sapi                      | 10                        | 3                           |
| 2  | Kambing / Domba           | 23                        | 5                           |
| 3  | Ayam                      | 112                       | 11                          |
| 4  | Itik / Angsa /<br>Menthok | 20                        | 9                           |
| 5  | Burung                    | 45                        | 10                          |
| 6  | Lele                      | 900                       | 10                          |
| 7  | Kuda                      | 6                         | 4                           |
|    | Jumlah                    | 1.116                     | 52                          |

2) Ketersediaan Hijau Pakan Ternak (HPT) Pada Musim Kemarau

| No | Untuk Kebutuhan | Kurang | Cukup |
|----|-----------------|--------|-------|
| 1  | Jerami          | -      | √     |
| 2  | Rumput Gajah    | √      | -     |
| 3  | Lainnya         | -      | √     |

3)

Jumlah Warga berdasarkan Kepemilikan Ternak

| No | Status                                | Jumlah<br>(orang) |
|----|---------------------------------------|-------------------|
| 1  | Pemilik Ternak sapi                   | 3                 |
| 2  | Pemilik Ternak kambing                | 5                 |
| 3  | Pemilik Ternak Ayam                   | 11                |
| 4  | Pemilik Ternak itik / Menthok / angsa | 9                 |
| 5  | Pemilik Ternak Burung                 | 10                |
| 6  | Buruh/pekerja Usaha Peternakan        | 10                |
|    | Jumlah                                | 48                |

c. Sektor Industri Kecil/Kerajinan

| No | Status                                           | Jumlah<br>(orang) |
|----|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Pemilik Usaha Kerajinan                          | 5                 |
| 2  | Pemilik Usaha Industri Rumah Tangga              | 15                |
| 3  | Buruh/Pekerja Industri<br>Kecil/ker.Rumah tangga | 30                |
|    | Jumlah                                           | 50                |

d. Sektor Industri Besar/Sedang

1) Jenis Industri

| No | Jenis Industri Kecil/Kerajinan                                | Jumlah |
|----|---------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Tempe                                                         | 2      |
| 2  | Tahu                                                          | -      |
| 3  | Gula Jawa                                                     | -      |
| 4  | Genteng                                                       | -      |
| 5  | Batu Batu, keramik                                            | 1      |
| 6  | Kulit                                                         | -      |
| 7  | Las                                                           | 4      |
| 8  | Bambu                                                         | -      |
| 9  | Batik, tenun, ukir                                            | 1      |
| 10 | Mebel / Home Industri                                         | 5      |
| 11 | Kripik Usus,Pisang,Roti, Rambak,<br>Emping, Rengginang, Paru. | 10     |

2) Jumlah Penduduk berdasarkan Pemilik Usaha

| No | Status                        | Jumlah<br>(orang) |
|----|-------------------------------|-------------------|
| 1  | Pemilik Usaha Industri Besar  | 5                 |
| 2  | Pemilik Usaha Industri sedang | 10                |
| 3  | Buruh/Pekerja Industri        | 50                |
|    | Jumlah                        | 65                |

e. Sektor Jasa/Perdagangan

| No | Status                                                                | Jumlah (Orang ) |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | Penduduk yang bekerja disektor Jasa pemerintahan dan non pemerintahan |                 |
|    | a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)                                         | 243             |
|    | b. Pegawai Kelurahan                                                  | 11              |
|    | c. TNI                                                                | 17              |
|    | d. POLRI                                                              | 2               |
|    | e. Pensiunan TNI/POLRI/PNS                                            | 117             |
|    | f. Pegawai Swasta                                                     | 5.128           |
|    | Jumlah                                                                | 5.518           |
| 2  | Penduduk yang memiliki usaha disektor jasa / perdagangan              |                 |
|    | a. Jasa Lembaga Keuangan                                              |                 |
|    | – Perkreditan Rakyat                                                  | 2               |
|    | – Asuransi                                                            | -               |
|    | – Lain-lain                                                           | -               |
|    | b. Jasa perdagangan                                                   |                 |
|    | – Swalayan                                                            | 1               |
|    | – Warung                                                              | 20              |
|    | – Kios                                                                | 40              |
|    | – Toko                                                                | 30              |
|    | – Lain-lain                                                           | 10              |
|    | c. Jasa Penginapan                                                    |                 |
|    | – Losmen                                                              | -               |
|    | – Wisma/Mess                                                          | -               |
|    | – Asrama/Pondokan                                                     | -               |
|    | – Kos                                                                 | 40              |
|    | d. Jasa Angkutan dan Transportasi                                     |                 |
|    | – Angkutan Tak bermotor                                               | -               |
|    | – Angkutan Bermotor                                                   | 80              |
|    | – Mobil Kendaraan Umum                                                | 8               |
|    | – Perahu/Ketinting                                                    | -               |
|    | – Angkutan Laut Motor Tempel                                          | -               |
|    | – Kapal Motor                                                         | -               |
|    | – Lain-lain                                                           | -               |
|    | e. Jasa hiburan/tontonan                                              |                 |
|    | – Sandiwara                                                           | -               |
|    | – Pemutaran Film Keliling                                             | -               |
|    | – Lain-lain                                                           | -               |
|    | f. Jasa Pelayanan Hukum dan Nasihat                                   |                 |
|    | – Notaris                                                             | 5               |
|    | – Pengacara                                                           | 10              |
|    | – Konsultan                                                           | 10              |
|    | – Lain-lain                                                           | -               |
|    | g. Jasa Keterampilan                                                  |                 |
|    | – Tukang Kayu                                                         | 50              |
|    | – Tukang Batu                                                         | 200             |
|    | – Tukang jahit/Bordir                                                 | 20              |
|    | – Tukang Cukur                                                        | 15              |

| No | Status                | Jumlah (Orang ) |
|----|-----------------------|-----------------|
|    | – Salon Kecantikan    | 5               |
|    | – Lain-lain           | -               |
|    | h. Jasa lainnya       |                 |
|    | – Listrik,Gas dan Air | 20              |
|    | – Kontruksi           | 7               |
|    | – Persewaan           | 10              |
|    | – Lain-lain           | -               |
|    | Jumlah (a s/d h )     | 637             |

4. Letak Geografis Desa

a. Luas Wilayah Desa Menurut Penggunaannya

Luas wilayah Desa Mayang secara administratif seluas ± 163,0571 Ha yang terdiri dari:

|                                    |   |               |
|------------------------------------|---|---------------|
| Tanah sawah                        | : | ± 109,5435 Ha |
| Perumahan                          | : | ± 47,5136 Ha  |
| Tanah bengkok                      | : | ± 10,058 Ha   |
| Tanah Kas Desa                     | : | ± 37,435 Ha   |
| Lain-lain (sungai, kuburan, jalan) | : | ± 6,000 Ha    |

b. Batas Wilayah

| Letak           | Desa          | Kecamatan |
|-----------------|---------------|-----------|
| Sebelah Utara   | Desa Gumpang  | Kartasura |
| Sebelah Selatan | Desa Trangsan | Gatak     |
| Sebelah Barat   | Desa Trangsan | Gatak     |
| Sebelah Timur   | Desa Purbayan | Baki      |

c. Orbitasi, Jarak Tempuh, dan Letak Desa

| No | Orbitasi dan Jarak Tempuh            | Keterangan |
|----|--------------------------------------|------------|
| 1  | Jarak ke Ibukota Kecamatan           | 3 Km       |
| 2  | Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kotamadya | 18 Km      |
| 3  | Jarak ke Ibukota Propinsi            | 100 Km     |

d. Ketersediaan Alat Angkutan

| No. | Keterangan                    | Ada / Tidak |
|-----|-------------------------------|-------------|
| 1   | Setiap saat (Menit), Tiap Jam | Ada         |
| 2   | Setiap hari                   | Ada         |
| 3   | Setiap Minggu                 | Ada         |

e. Letak Desa

Letak Desa Mayang adalah di dataran rendah

| No. | Uraian                            | Keterangan |
|-----|-----------------------------------|------------|
| 1.  | Tinggi Tempat dari permukaan laut | 105 m      |
| 2.  | Curah Hujan rata-rata per bulan   | 18 mm      |
| 3.  | Keadaan suhu rata-rata            | 38 C°      |
| 4.  | Curah Hujan bulan                 | 2,790 mm   |

f. Topografi atau Bentangan Lahan

| No | Bentangan lahan       | Luas ( Ha ) |
|----|-----------------------|-------------|
| 1  | Dataran               | 163,0571    |
| 2  | Perbukitan/Pegunungan | 0           |
|    | Jumlah                | 163,0571    |

g. Kesuburan Tanah

| No | Tingkat kesuburan  | Luas ( Ha ) |
|----|--------------------|-------------|
| 1  | Sangat subur       | -           |
| 2  | Subur              | 10          |
| 3  | Sedang             | 37          |
| 4  | Tidak subur/Kritis | -           |
|    | Jumlah             | 47 Ha       |

h. Erosi Tanah

| No | Tingkat Erosi | Ada/Tidak |
|----|---------------|-----------|
| 1  | Erosi ringan  | Tidak ada |
| 2  | Erosi sedang  | Tidak ada |
| 3  | Erosi berat   | Tidak ada |

i. Kualitas Lingkungan Fisik

| NO. | Lingkungan Fisik | Keadaan tercemar/tidak |
|-----|------------------|------------------------|
| 1   | Sungai           | Tidak                  |
| 2   | Air Sumur        | Tidak                  |
| 3   | Udara            | Tidak                  |
| 4   | Lahan Pertanian  | Tidak                  |
| 5   | Air Irigasi      | Tidak                  |
| 6   | Lingkungan Kumuh | Tidak                  |

C. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

1. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Mayang terdiri dari:

- a. II Dusun yang masing masing Dusun di pimpin oleh Seorang Kepala Dusun ( Kadus ).
- b. 5 Rukun Warga ( RW ) yang masing – masing di pimpin oleh Seorang Ketua RW.
- c. 15 Rukun Tetangga ( RT ) yang masing – masing yang dipimpin oleh Seorang Ketua RT.
- d. 6 Dukuh / Kampung
  - 1) Serongan
  - 2) Saripan
  - 3) Ngemplak
  - 4) Mayang
  - 5) Jantran
  - 6) Tegalgede

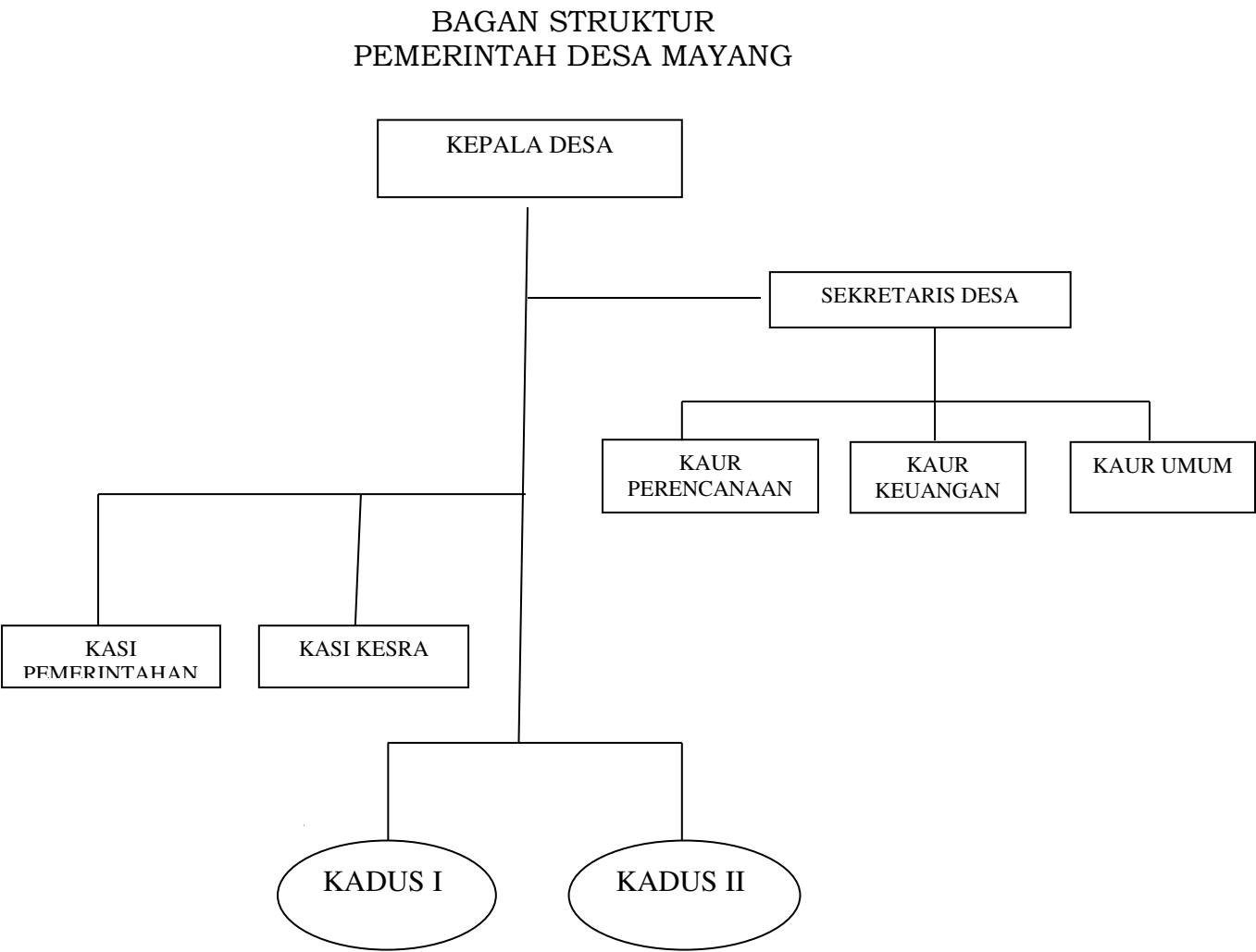
Pembagian Wilayah di Desa Mayang seperti di atas tersebut sangat strategis untuk memudahkan penyampaian limpahan tugas desa kepada aparat desa, dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan Kepada Masyarakat .

Tabel Pembagian Kepala Dusun dan jumlah RT/ RW  
di Desa Mayang

| No. | Nama Dukuh     | Jumlah RT | Jumlah RW |
|-----|----------------|-----------|-----------|
|     | Kepala Dusun I | 8 RT      | 3 RW      |
| 1.  | Ngemplak       | 01        | 01        |
| 2.  | Ngemplak       | 02        | 01        |
| 3.  | Ngemplak       | 03        | 01        |
| 4.  | Serongan       | 01        | 02        |
| 5.  | Saripan        | 02        | 02        |

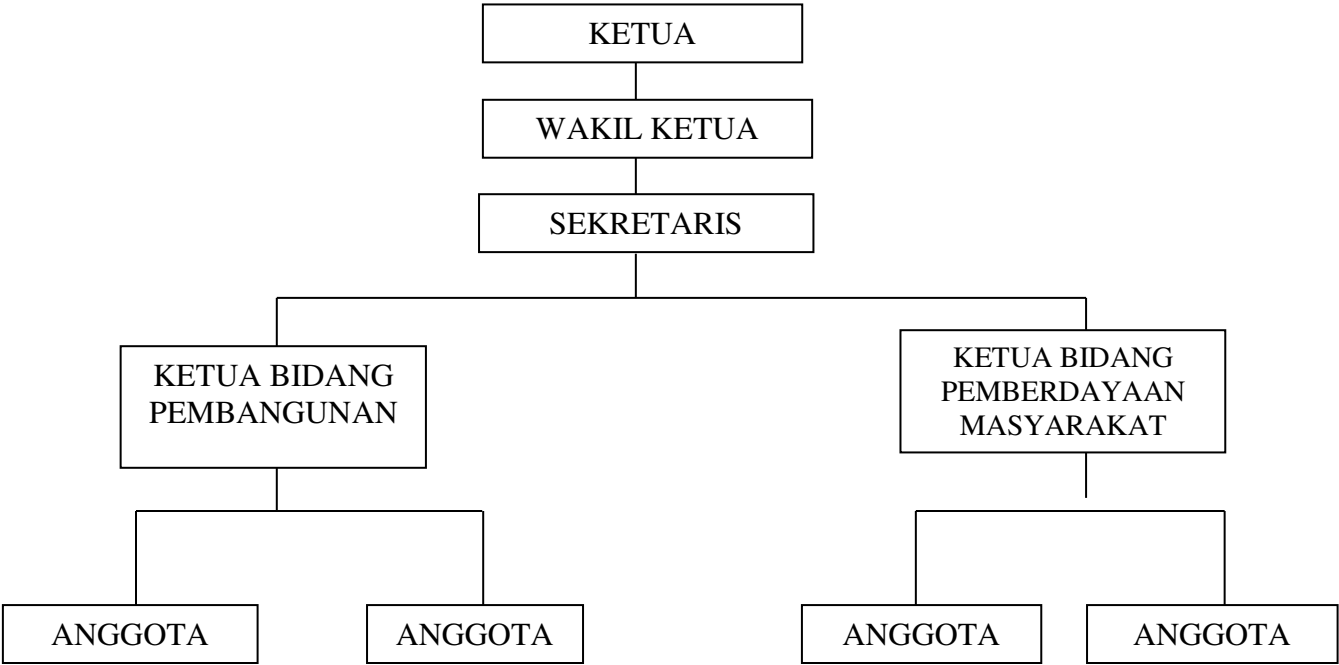
|    |                 |      |      |
|----|-----------------|------|------|
| 6. | Mayang          | 03   | 02   |
| 7. | Mayang          | 01   | 03   |
| 8. | Mayang          | 02   | 03   |
|    |                 |      |      |
|    |                 |      |      |
|    | Kepala Dusun II | 7 RT | 3 RW |
| 1  | Mayang          | 03   | 03   |
| 2  | Mayang          | 01   | 04   |
| 3  | Mayang          | 02   | 04   |
| 4  | Mayang          | 03   | 04   |
| 5  | Tegalgede       | 01   | 05   |
| 6  | Jantran         | 02   | 05   |
| 7  | Jantran         | 03   | 05   |

2. Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa



BAGAN STRUKTUR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA MAYANG



3. Bagan Struktur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

LPM

| No. | JABATAN                                    | KET. |
|-----|--------------------------------------------|------|
| 1.  | KETUA                                      |      |
| 2   | WAKIL KETUA                                |      |
| 3   | SEKRETARIS                                 |      |
| 4   | WAKIL SEKRETARIS                           |      |
| 5   | BENDAHARA                                  |      |
| 6   | KETUA SEKSI AGAMA                          |      |
| 7   | SEKRETARIS SEKSI AGAMA                     |      |
| 8   | ANGGOTA SEKSI AGAMA                        |      |
| 9   | KETUA SEKSI KAMTIB                         |      |
| 10  | SEKRETARIS SEKSI KAMTIB                    |      |
| 11  | ANGGOTA SEKSI KAMTIB                       |      |
| 12  | ANGGOTA SEKSI KAMTIB                       |      |
| 13  | KETUA SEKSI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |      |
| 14  | SEKRETARIS SEKSI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |      |
| 15  | ANGGOTA SEKSI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN    |      |
| 16  | ANGGOTA SEKSI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN    |      |
| 17  | KETUA SEKSI LINGKUGAN HIDUP                |      |
| 18  | SEKRETARIS SEKSI LINGKUGAN HIDUP           |      |

|    |                                                               |  |
|----|---------------------------------------------------------------|--|
| 19 | ANGGOTA SEKSI LINGKUGAN HIDUP                                 |  |
| 20 | KETUA SEKSI PENGEMBANGAN, PEREKONIMIAN DAN KESEJAHTERAAN      |  |
| 21 | SEKRETARIS SEKSI PENGEMBANGAN, PEREKONIMIAN DAN KESEJAHTERAAN |  |
| 22 | ANGGOTA SEKSI PENGEMBANGAN, PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN    |  |
| 23 | KETUA SEKSI KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN KB                    |  |
| 24 | SEKRETARIS SEKSI KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN KB               |  |
| 25 | ANGGOTA SEKSI KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN KB                  |  |
| 26 | KETUA SEKSI PEMUDA DAN OLAMRAGA                               |  |
| 27 | SEKRETARIS PEMUDA DAN OLAMRAGA                                |  |
| 28 | ANGGOTA SEKSI PEMUDA DAN OLAMRAGA                             |  |

**RUKUN TETANGGA**

Terdiri atas 15 Rukun Tetangga dari 5 Dukuh yang terdapat di Desa Mayang

**RUKUN WARGA**

Terdiri dari 5 Rukun Warga dari 5 Dukuh yang terdapat di Desa Mayang.

### BAB III POTENSI DAN MASALAH

#### A. POTENSI

Potensi adalah Sumber daya yang belum terdayagunakan secara optimal untuk kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa.

Pengkajian Potensi Desa adalah upaya untuk mengenali potensi SDM, SDA, dan Infrastruktur yang ada di Desa, dengan melihat :

1. Menilai seberapa besar keberadaan masing-masing potensi tersebut, seberapa besar peluang ( kemungkinan ) untuk dikembangkan.
2. Seberapa besar kemanfaatan dan kemudhorotan bagi masyarakat Desa jika potensi tersebut dikembangkan, dan akhirnya menyusun peringkat prioritas pengembangan potensi Desa.

Dari pengkajian potesi Desa berkaitan dengan sumber daya yang diklasifikasikan menjadi tiga besaran potensi Desa Mayang yang perlu digali yakni potensi yang terkait dengan sumber daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) maupun Infrastruktur sampai saat ini, potensi Sumber Daya yang ada belum benar-benar secara optimal diberdayakan, antara lain:

##### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa jumlah penduduk berdasarkan usia produktif, Tingkat Pendidikan , Tingkat Kesehatan dan Kesejahteraan Penduduk merupakan potensi yang luar biasa untuk dijadikan modal utama dalam proses Pembangunan di Desa Mayang ini, namun seberapa besar potensi tersebut telah di dayagunakan dalam proses Pembangunan.

##### 2. Sumber Daya Alam

Potensi Sumber Daya Alam yang memadai juga merupakan modal besar dalam proses pembangunan di Desa Mayang, namun kembali kepada kita, sejauh mana sumber daya alam yang memadai tersebut dimanfaatkan dalam proses Pembangunan.Desa Mayang mempunyai sumber daya alam yang belum banyak digali antara lain letak desa yang strategis, adanya Sendang sebagai sumber mata air alam.

##### 3. Infrastruktur

###### a. Fisik

Potensi Sumber Daya yang berkaitan dengan Prasarana Fisik meliputi bangunan Gedung, Jalan, saluran air, serta Lapangan Desa juga merupakan asset besar dalam proses Pembangunan Desa Mayang, namun sejauh mana telah dimanfaatkan dalam Proses Pembangunan.

###### b. Non Fisik

Sumber Daya Infrastruktur yang berkaitan dengan Non Fisik adalah keberadaan Lembaga-lembaga Pemerintahan Desa, Non Pemerintahan (LPM, BPD), Lembaga Pendidikan (TK,, SD, MI, serta SMP), Lembaga Ekonomi ( Kelompok Simpan Pinjam, dan lain-lain), Organisasi Masyarakat (Kelompok Tani, kader Posyandu, PKK, Karang Taruna dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM).

- 1) Potensi Pendidikan  
Tersedia Lembaga Pendidikan
  - a) TK /BA : 3 sekolah
  - b) SD sederajat : 3 sekolah
  - c) SLTP/MTs sederajat : 1 sekolah
  - d) TPQ : 10 kelompok
- 2) Potensi Kesenian  
Di Desa Mayang tersedia beberapa potensi Kesenian diantaranya:
  - a) Karawitan Ngudi Laras
  - b) Hadrah Miftahul Jannah
  - c) Campu Sari Puspa Sari
  - d) Rebana Ar Rahmah
  - e) Laras Madyo Ting Tong
  - f) Hadrah An Nisau Nadzirah
  - g) Pelatihan MC Jawa
- 3) Potensi Kesehatan
  - a) tersedia sebuah Poliklinik Desa
  - b) tersedia 1 bidan
  - c) tersedia Ambulance
  - d) di Desa Mayang terdapat Posyandu Balita, Remaja dan Lansia
- 4) Potensi Pertanian
  - a) tanah di wilayah Desa Mayang subur
  - b) terdapat aliran air yang dapat mencukupi kebutuhan irigasi
  - c) tersedia GAPOKTAN Desa Mayang
  - d) tersedianya Pos tani
  - e) tenaga pertanian yang professional
  - f) sebagian penduduk memelihara Sapi, Kambing dan Ayam
- 5) Potensi Perumahan
  - a) tersedia tenaga kerja tukang dan kuli
  - b) tersedia tenaga teknik bangunan
  - c) tersedia lahan untuk perluasan pemukiman penduduk
  - d) tersedia sebagian bahan bangunan

## B. MASALAH

Masalah adalah adanya kesenjangan antara kondisi yang ada sekarang dengan kondisi ideal; Masalah bisa juga merupakan kemerosotan, kemunduran atau kerusakan suatu kondisi dari keadaan sebelumnya. Kondisi senjang atau merosot itu dipandang sebagai suatu yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, menyusahkan atau bahkan membahayakan.

Pengkajian Masalah adalah upaya untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi yang ada di masyarakat dengan kondisi yang ideal yang diharapkan dan dinilai menyulitkan atau membahayakan baik berkaitan dengan keadaan alam, Sosial, Ekonomi, Keamanan, dan sebagainya.

Pengkajian Masalah juga merupakan upaya melakukan penilaian tingkat kebutuhan masing-masing masalah dengan mempertimbangkan:

1. banyaknya warga masyarakat yang menyandang masalah tersebut
2. luasnya serta bahaya atau dampak negatif yang ditimbulkan bila masalah tersebut tidak diatasi

Pengkajian permasalahan ini didapat dari hasil Musrenbangdes penyusunan RPJM Desa Mayang yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada didalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Desa, Diagram Venn hubungan kelembagaan serta kalender Musim, sebagai data tambahan , upaya observasi dan wawancara dengan pihak terkait juga

dilakukan. sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan Usulan perencanaan Pembangunan Desa yang terlewatkan / tidak terakomodasi. Semua pandangan yang muncul diinventaris, decoding dan diskorsing, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skorsing terbanyak dimasing-masing bidang .karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data sehingga masalah disini benar-benar masalah pokok dan penting.

Dibawah ini beberapa permasalahan yang pokok:

1. Masalah Pendidikan
  - a. Gedung untuk pendidikan perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya;
  - b. Tidak adanya Beasiswa bagi siswa yang berprestasi;
  - c. Honor guru swasta perlu ada peningkatan;
  - d. Kesadaran masyarakat dalam dunia pendidikan masih kurang;
  - e. Fasilitas pendidikan terutama buku dan peralatan penunjang lainnya masih kurang terpenuhi; dan
  - f. Pendidikan non formal berupa pelatihan kerja perlu diadakan.
2. Masalah Kesehatan
  - a. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan masih kurang;
  - b. Keberadaan Posyandu kurang dimanfaatkan secara maksimal terutama oleh ibu hamil dan menyusui;
  - c. Banyak masyarakat Desa Mayang yang membuang sampah ke sungai sehingga air sungai menjadi kotor;
  - d. Kurangnya kesadaran Ibu menyusui tentang pentingnya ASI Eksklusif bagi bayi;
  - e. Masih adanya penyandang stunting
3. Masalah Pertanian
  - a. Penataan dan pembangunan saluran irigasi masih perlu ditingkatkan;
  - b. Kurangnya Penyuluhan terutama pada musim tanam;
  - c. Perlu diadakan pelatihan dalam budi daya tanaman alternatif;
  - d. Masih banyak kendala dalam pemasaran hasil panen ;
  - e. Belum ada koperasi penampungan hasil pertanian sehingga harga jual tidak stabil; dan
  - f. Belum ada pelatihan pengolahan produk pertanian dan ladang.
4. Masalah Perumahan
  - a. Letak posisi rumah penduduk tidak tertata dengan rapi;
  - b. Tidak semua rumah memiliki pembuangan akhir rumah tangga; dan
  - c. Sering Terjadi banjir apabila musim hujan.

## BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

### A. VISI DAN MISI

#### 1. VISI

Proses penyusunan RPJM Desa Mayang sebagai Pedoman Program kerja Pemerintah Desa Mayang, ini dilakukan oleh Lembaga-lembaga tingkat Desa dan Perwakilan warga Masyarakat Desa Mayang maupun pihak-pihak yang berkepentingan RPJM Desa adalah Pedoman program kerja untuk masa 6 tahun kedepan yang merupakan turunan dari sebuah cita – cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga masyarakat Desa Mayang. Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Mayang merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap 8 (delapan) tahun sekali.

“Kebersamaan Dalam Membangun Demi Desa Mayang Yang Lebih Maju”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa cita-cita yang akan dituju oleh Pemerintah Desa Mayang di masa 2 (dua) tahun mendatang adalah dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pemabngunan.

#### 2. MISI

Hakekat Misi Desa Mayang adalah merupakan penjabaran dari Visi yang lebih operatif daripada Visi dengan harapan akan menunjang keberhasilan sebuah visi serta dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa Mayang.

Untuk meraih Visi Desa Mayang seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Mayang sebagai berikut:

- a. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal.
- b. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif
- c. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Mayang yang aman, tentram dan damai.
- d. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

### B. Kebijakan Pembangunan

#### 1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pembangunan desa yang hendak dicapai dalam 2 (dua) tahun ke depan meliputi 3 aspek mendasar sebagai berikut:

- a. Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat  
Pelayanan kebutuhan dasar masyarakat yang diutamakan adalah dalam bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti :
  - 1) Prioritas Pemerintah Desa Mayang dalam bidang kesehatan adalah memberantas Stunting dan Anemia Ibu hamil.
  - 2) Selain program tersebut juga dilakukan pencegahan penyakit menular dan tidak menular.

- 3) Adapun usaha yang dilakukan antara lain melalui kegiatan Posbindu, Posyandu, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan PHBS.
- 4) Diselenggarakan juga Posyandu remaja , masih dalam rangka pencegahan stunting
- 5) Dalam bidang Pendidikan diperbaiki dengan peningkatan kualitas guru/pengajar
- 6) Adanya keringanan biaya pendidikan
- 7) Digitalisasi Pendidikan

## 2. Isu Strategis yang Dihadapi Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Saat ini Pengelolaan Keuangan Desa sudah menggunakan transaksi nontunai, berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa. Untuk itu dengan adanya system Non Tunai ini diharapkan keuangan desa menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan pengelolaan keuangan Desa untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Mayang Kecamatan Gatak Tahun 2024-2026 sebesar Rp16.683.973.289,00 (Enam Belas Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

Tahun 2024-2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2018 meliputi 5 (lima) bidang sebagai berikut:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.  
secara terinci seperti pada lampiran matrik RPJM Desa ini.

## 3. Arah Pembangunan Desa

Rencana tindak lanjut (RTL) kegiatan Pembangunan merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa selama 8 (delapan) Tahun bagi Desa Mayang keberadaannya merupakan akumulasi dari berbagai Usulan Pembangunan dari Dukuh/RT yang ada di Desa Mayang, namun semuanya hanya mampu dipecahkan lewat kebijakan Pembangunan tingkat Desa.

Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) kegiatan Pembangunan ini berisi uraian tentang strategi pembangunan jangka menengah yang bersifat holistik dan terintegrasi di semua bidang, dengan tetap berupaya mensinkronisasikannya dengan kebijakan dalam RPJM Desa. Semua Perubahan dalam RPJMDes dibahas dan disepakati dalam musyawarah pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### 4. Strategi Pencapaian

Dari kegiatan Prioritas yang direncanakan setiap tahun menjadi focus pelaksanaan pembangunan di Desa Mayang sesuai dengan tahun anggaran yang ada melalui Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Lingkungan, Sarana dan Prasarana, Politik, Sosial Budaya, Ekonomi, dan Kebencanaan, serta memanfaatkan beberapa sumber pendanaan baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Desa.

Target pencapaian pembangunan ini diupayakan secara bertahap dengan mendahulukan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat pada berbagai bidang kegiatan yang ada. Namun pelaksanaan kegiatan juga akan disesuaikan dengan perolehan Anggaran yang mampu diakses oleh desa. Untuk kegiatan dalam skala pembiayaan besar seperti sarana prasarana dan lain-lain, maka pembiayaan diupayakan dari APBN atau BUMDESMA dengan kesediaan masyarakat untuk berswadaya. Sedangkan kegiatan skala kecil pemenuhannya lebih diarahkan berasal dari Swadaya, Kas desa, ADD, maupun menjalin kerja sama dengan swasta.

Pelaksanaan dan coordinator masing – masing kegiatan harus disesuaikan dengan tupoksi masing – masing kelembagaan yang ada, namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaat atau sasaran. Untuk kegiatan yang terkait sarana dan prasarana umum akan dikelola oleh LPMD dan Anggotanya, kegiatan yang terkait Bidang Kesehatan dikoordinir oleh Puskesmas dan Posyandu, Bidang Pendidikan dikoordinir oleh Komite Sekolah, Bidang Pertanian dikoordinir oleh HIPPA, Kegiatan Ekonomi dikoordinir oleh PKK, Bidang Kepemudaan dikoordinir oleh Organisasi kepemudaan Desa seperti Karang Taruna dan Remaja Masjid.

Seluruh kegiatan Pembangunan beserta pencapaian target akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (Partisipatif), Pemantauan, Evaluasi dan Pertanggung jawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

- 1) Mengevaluasi Proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, Biaya maupun Administrasi
- 2) Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (Volume dan Kualitas)
- 3) Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak
- 4) Mengevaluasi Pelestarian dan Keberlanjutan kegiatan

Bentuk pemantauan dan Evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut :

- 1) Pemantauan bersama oleh masyarakat dan BPD
- 2) Musyawarah pertanggung jawaban oleh masing – masing lembaga yang bertanggung jawab, dimana pelaksanaannya mengacu kepada aturan masing-masing program / kegiatan tersebut.
- 3) Musyawarah Evaluasi dan pertanggung jawaban terhadap capaian kegiatan RPJM Desa, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan Musrenbangdes.

## BAB V PENUTUP

Pembangunan Desa adalah Pemanfaatan sumber Daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, Kesempatan Kerja, Lapangan berusaha, Akses terhadap pengambilan keputusan maupu indeks pembangunan manusia. Rencana Pembngunan Jangka Menengah Desa atau biasa disingkat RPJM Desa adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 8 (delapan) tahun, yang mana di dalamnya memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, Arah kebijakan Keuangan Desa, Kebijakan Umum dan Program satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Lintas SKPD, dan Program Prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Selanjutnya Dokumen RPJM Desa dijadikan rujukan dan Dasar Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Desa ) untuk Periode 8 ( delapan) Tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan dengan Program Prioritas Pembangunan Desa baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi Masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RPJM Desa yang sudah mengacu pada Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran yang akan dicapai selama 8 (delapan) tahun, maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Gumpang, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian Proses mewujudkan masyarakat yang Sejahtera lahir maupun batin secara demokratis.

KEPALA DESA MAYANG,

ttd

HARJONO



### MATRIKS PERUBAHAN RPJM DESA

DESA : Mayang  
KABUPATEN : Sukoharjo  
PROVINSI : Jawa Tengah

| No                                             | Bidang/ Jenis Kegiatan                                                  |    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   | Mendukung SDGs Desa Ke-                                                    | Data Eksisting Tahun Ke-0                             | Lokasi (RT/RW/ Dusun)                       | Prakiraan Volume & Satuan | Sasaran/ Manfaat |            |   |   |   |   |   |            |               | Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan |           | Prakiraan Pola Pelaksanaan |                      |                        |   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------|---|---|---|---|---|------------|---------------|---------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------|------------------------|---|
|                                                | Bidang                                                                  |    | Sub Bidang                                                                                                                      | Jenis Kegiatan                                                                                                                                                    |                                                                            |                                                       |                                             |                           |                  |            |   |   |   |   |   |            |               | Jumlah (Rp)                           | Sumber    | Swakelola                  | Kerjasama Antar Desa | Kerjasama Pihak Ketiga |   |
| a                                              | b                                                                       | c  | d                                                                                                                               | e                                                                                                                                                                 | f                                                                          | g                                                     | h                                           | i                         | i                |            |   |   |   |   |   |            |               | p                                     | q         | r                          | s                    | t                      | u |
| 1                                              | Penyelenggaraan Pemerintah Desa                                         | a. | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional                                                 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa                                                                                                            | Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera                                            | 1 org terpenuhi pagu                                  | Desa Mayang                                 | 12 Bulan                  | 1 orang          | ✓          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓          | ✓             | 460.080.000                           | ADD       | ✓                          |                      |                        |   |
|                                                |                                                                         |    |                                                                                                                                 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa                                                                                                         | Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera                                            | 8 Org terpenuhi pagu                                  | Desa Mayang                                 | 96 Bulan                  | 8 orang          | ✓          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓          | 2.226.456.000 | ADD                                   | ✓         |                            |                      |                        |   |
|                                                |                                                                         |    |                                                                                                                                 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa                                                                                                     | Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera                                            | 9 Org terpenuhi pagu                                  | Desa Mayang                                 | 96 Bulan                  | 9 orang          | ✓          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓          | 88.746.336    | ADD                                   | ✓         |                            |                      |                        |   |
|                                                |                                                                         |    |                                                                                                                                 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, Penyediaan Tunjangan BPD | Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera                                            | Terpenuhi kebutuhan reguler                           | Desa Mayang                                 | 96 Bulan                  | 9 orang          | ✓          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓          | 1.176.219.800 | ADD, PBH                              | ✓         |                            |                      |                        |   |
|                                                |                                                                         |    |                                                                                                                                 | Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW    | Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera                                            | 9 Org Terpenuhi kesejahteraannya                      | Desa Mayang                                 | 324 OB                    | 9 orang          | ✓          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓          | 411.300.000   | ADD                                   | ✓         |                            |                      |                        |   |
|                                                |                                                                         |    |                                                                                                                                 | Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW    | Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera                                            | Terpenuhinya Operasional BPD                          | Desa Mayang                                 | 8 Tahun                   | 9 Ooang          | ✓          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓          | 54.000.000    | ADD                                   | ✓         |                            |                      |                        |   |
|                                                |                                                                         |    |                                                                                                                                 | Tambahan Tunjangan Kades & Perangkat Desa (Bengkok)                                                                                                               | Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera                                            | Terpenuhinya kesejahteraan RT/RW                      | Desa Mayang                                 | 60 OB                     | 20 orang         | ✓          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓          | 637.200.000   | ADD                                   | ✓         |                            |                      |                        |   |
|                                                |                                                                         |    |                                                                                                                                 | Pemberian Jasa Pengabdian Kades dan Perangkat Desa (Tanah Kas Desa)                                                                                               | Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera                                            | 8 Org terpenuhi pagu maksimal                         | Desa Mayang                                 | 324 OB                    | 9 orang          | ✓          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓          | 721.050.000   | PAD                                   | ✓         |                            |                      |                        |   |
|                                                |                                                                         |    |                                                                                                                                 | Tunjangan Hari Raya                                                                                                                                               | Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera                                            | 1 Org Terpenuhi pagu maksimal                         | Desa Mayang                                 | 9 OB                      | 3 Tahun          |            |   |   | ✓ | ✓ | ✓ |            | 125.000.003   | PAD                                   | ✓         |                            |                      |                        |   |
|                                                |                                                                         |    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   | Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera                                            | 9 Org terpenuhi pagu maksimal                         | Desa Mayang                                 | 324 OB                    | 9 orang          | ✓          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓          | 135.243.000   | PAD                                   | ✓         |                            |                      |                        |   |
|                                                |                                                                         | b. | Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa                                                                               | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan                                                                                                           | Ke-9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan                     | Terpenuhinya pelayanan masyarakat dan arsip yang rapi | Desa Mayang                                 | 9 OB                      | 9 orang          | ✓          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓          | ✓             | 302.610.000                           | ADD/PBH   | ✓                          |                      |                        |   |
|                                                |                                                                         |    |                                                                                                                                 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Pemeliharaan Balai Desa)                                                                                               | Ke-9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan                     | Balai Desa                                            | Desa Mayang                                 | 10 x 12 M2                | 724 Jiwa         |            |   |   |   |   |   |            | 705.000.000   | PBH                                   | ✓         |                            |                      |                        |   |
|                                                |                                                                         | c. | Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan                                                 |                                                                                                                                                                   | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif (Pendataan Desa) | Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera                       | Data penerima PKH, BPNT, BLT Desa, dan DTKS | Desa Mayang               | 8 Tahun          | 4,500 Jiwa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓          | ✓             | ✓                                     | 6.000.000 | ADD/PBH                    | ✓                    |                        |   |
| Pengelolaan Administrasi Umum dan Kependudukan | Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera                                         |    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   | Pelayanan tentang Kependudukan                                             | Desa Mayang                                           | 8 Tahun                                     | 4,500 Jiwa                | ✓                | ✓          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 21.000.000 | ADD/PBH       | ✓                                     |           |                            |                      |                        |   |
| Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan         | Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera                                         |    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   | Penatan Arsip Desa                                                         | Desa Mayang                                           | 8 Tahun                                     | Pemdes                    |                  |            |   |   | ✓ | ✓ | ✓ | 12.000.000 | ADD/PBH       | ✓                                     |           |                            |                      |                        |   |
| d.                                             | Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan |    | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) | Ke-17 : Kemitraan untuk Pembangunan Desa                                                                                                                          | Tersampaikannya usulan warga                                               | Desa Mayang                                           | 8 Tahun                                     | Warga Desa                | ✓                | ✓          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓          | 21.000.000    | ADD/PBH                               | ✓         |                            |                      |                        |   |
|                                                |                                                                         |    | Musyawarah Desa LPJ                                                                                                             | Ke-17 : Kemitraan untuk Pembangunan Desa                                                                                                                          | Terlaksananya Realisasi Pembangunan Desa                                   | Desa Mayang                                           | 8 Tahun                                     | Warga Desa                | ✓                | ✓          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4.500.000  | ADD           | ✓                                     |           |                            |                      |                        |   |

|  |                  |                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |             |                            |            |   |   |   |   |   |   |   |                      |         |   |  |  |  |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|---------|---|--|--|--|
|  |                  |                       | Musdes RfjMDes                                                                                                        | <i>Ke-17 : Kemitraan untuk Pembangunan Desa</i>                                                                                                                                              | Kesepakatan dalam Musyawarah                                                                                                                                  | Desa Mayang                                                                                                                                                                                                                               | 1 kali      | Warga Desa                 | ✓          |   |   |   |   | ✓ |   | ✓ | 12.000.000           | PBH     | ✓ |  |  |  |
|  |                  |                       | Musdes APBDes                                                                                                         | <i>Ke-17 : Kemitraan untuk Pembangunan Desa</i>                                                                                                                                              | Kesepakatan dalam Musyawarah                                                                                                                                  | Desa Mayang                                                                                                                                                                                                                               | 8 Tahun     | Warga Desa                 | ✓          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12.000.000           | ADD     | ✓ |  |  |  |
|  |                  |                       | Musdes APBDes Perubahan                                                                                               | <i>Ke-17 : Kemitraan untuk Pembangunan Desa</i>                                                                                                                                              | Kesepakatan dalam Musyawarah                                                                                                                                  | Desa Mayang                                                                                                                                                                                                                               | 8 Tahun     | Warga Desa                 | ✓          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6.000.000            | ADD     | ✓ |  |  |  |
|  |                  |                       | Musdes RKPDes                                                                                                         | <i>Ke-17 : Kemitraan untuk Pembangunan Desa</i>                                                                                                                                              | Kesepakatan dalam Musyawarah                                                                                                                                  | Desa Mayang                                                                                                                                                                                                                               | 8 Tahun     | Warga Desa                 | ✓          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9.000.000            | ADD     | ✓ |  |  |  |
|  |                  |                       | Musrenbangdes                                                                                                         | <i>Ke-17 : Kemitraan untuk Pembangunan Desa</i>                                                                                                                                              | Kesepakatan dalam Musyawarah                                                                                                                                  | Desa Mayang                                                                                                                                                                                                                               | 8 Tahun     | Warga Desa                 | ✓          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6.000.000            | ADD     | ✓ |  |  |  |
|  |                  |                       | Pengelolaan / Administrasi / Inventarisasi / Penilaian Asset Desa                                                     | <i>Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera</i>                                                                                                                                                       | Penatan Arsip Desa                                                                                                                                            | Desa Mayang                                                                                                                                                                                                                               | 8 Tahun     | Pemdes                     | ✓          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 21.000.000           | ADD/PBH | ✓ |  |  |  |
|  |                  |                       | Penyelenggaraan lelang tanah Kas Desa                                                                                 | <i>Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera</i>                                                                                                                                                       | PAD Desa yang meningkat                                                                                                                                       | Desa Mayang                                                                                                                                                                                                                               | 8 Tahun     | Pemdes                     | ✓          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 320.000.000          | PAD     | ✓ |  |  |  |
|  |                  |                       | Pengembangan Sistem Informasi Desa                                                                                    | <i>Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera</i>                                                                                                                                                       | Terpenuhinya Honor Petugas Website                                                                                                                            | Desa Mayang                                                                                                                                                                                                                               | 3 OB        | 1 orang                    | ✓          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11.400.000           | ADD     | ✓ |  |  |  |
|  |                  |                       | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkada, Pemilihan Kepala Wilayah dan Pemilihan BPD (Yang menjadi wewenang Desa) | <i>Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera</i>                                                                                                                                                       | Terlaksananya Pemilu Kades dan Pemilihan BPD                                                                                                                  | Desa Mayang                                                                                                                                                                                                                               | 10 OB       | 10 orang                   | ✓          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 39.000.000           | PBH     | ✓ |  |  |  |
|  | e.               | Sub Bidang Pertanahan | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                                                                            | <i>Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera</i>                                                                                                                                                       | Pembayaran PBB Tanah Kas Desa yang Tertib                                                                                                                     | Desa Mayang                                                                                                                                                                                                                               | 8 Tahun     | 82 Sertifikat              | ✓          | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 25.500.000           | PAD     | ✓ |  |  |  |
|  |                  |                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |             |                            |            |   |   |   |   |   |   |   |                      |         | ✓ |  |  |  |
|  |                  |                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |             | <b>Jumlah Per Bidang 1</b> |            |   |   |   |   |   |   |   | <b>7.569.305.139</b> |         | ✓ |  |  |  |
|  | Pembangunan Desa | a.                    | Sub Bidang Pendidikan                                                                                                 | Penyelenggaraan PAUD /TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor Guru PAUD)                                                                                                        | Ke-4 : Pend. Berkualitas<br>Ke-5 : Keterlibatan Perempuan Desa                                                                                                | Terdapat 1 TK Desa dengan honor 3 Guru TK                                                                                                                                                                                                 | Desa Mayang | 8 Tahun                    | 8 Tahun    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 135.000.000          | DD      | ✓ |  |  |  |
|  |                  |                       |                                                                                                                       | Pemeliharaan sarana da prasarana TK milik desa                                                                                                                                               | Ke-4 : Pend. Berkualitas<br>Ke-5 : Keterlibatan Perempuan Desa                                                                                                | lengkapny fasilitas pendidikan                                                                                                                                                                                                            | Desa Mayang | 8 Tahun                    | 8 Tahun    | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 60.000.000           | PBH     | ✓ |  |  |  |
|  |                  | b.                    | Sub Bidang Kesehatan                                                                                                  | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan,Tambahan Insentif Bidan desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) | <i>Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera</i>                                                                                                                        | Pemenuhan alat kesehatan dan obat-obatan serta honor PPKBD dan Sub PPKBD                                                                                                                                                                  | Desa Mayang | 8 Tahun                    | Warga Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 59.500.000           | DD      | ✓ |  |  |  |
|  |                  |                       |                                                                                                                       | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)                                                                                          | <i>Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera</i>                                                                                                                        | Tercapainya Zero stunting dan Gizi lansia dan insentif kader                                                                                                                                                                              | Desa Mayang | 8 Tahun                    | Warga Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 336.960.000          | DD      | ✓ |  |  |  |
|  |                  |                       |                                                                                                                       | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader kesehatan, dll)                                                                                         | <i>Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera</i>                                                                                                                        | Masyarakat yang paham tentang Kesehatan                                                                                                                                                                                                   | Desa Mayang | 8 Tahun                    | Warga Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 29.000.000           | DD      | ✓ |  |  |  |
|  |                  |                       |                                                                                                                       | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan                                                                                                                                                         | <i>Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera</i>                                                                                                                        | KIA, Konseling Gizi terpadu, perlindungan sosial, sanitasi air bersih, lynn penddikan anak usia dini, KPM, Pelatihan KPM                                                                                                                  | Desa Mayang | 8 Tahun                    | Warga Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 32.900.000           | DD      | ✓ |  |  |  |
|  |                  |                       |                                                                                                                       | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)                                                                                                                                           | <i>Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera</i>                                                                                                                        | Pola asuh yang baik untk tumbuh kembang anak                                                                                                                                                                                              | Desa Mayang | 8 Tahun                    | Warga Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 26.000.000           | DD      | ✓ |  |  |  |
|  |                  |                       |                                                                                                                       | Pengasuhan BKB, BKL, BKR                                                                                                                                                                     | <i>Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera</i>                                                                                                                        | Mewujudkan Kampung berkualitas                                                                                                                                                                                                            | Desa Mayang | 8 Tahun                    | Warga Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 15.000.000           | DD      | ✓ |  |  |  |
|  |                  |                       |                                                                                                                       | Pengadaan Sarana PKD                                                                                                                                                                         | <i>Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera</i>                                                                                                                        | Sarana PKD yang Lengkap                                                                                                                                                                                                                   | Desa Mayang | 8 Tahun                    | Warga Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 95.000.000           | DD/PBH  | ✓ |  |  |  |
|  |                  | c.                    | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                          | Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa (Pembangunan Jalan Aspal Penguhung antar Dusun)                                                                                | Ke-1 : Desa Tanpa Kemiskinan<br>ke-8 : Pertumbuhan ekonomi merata<br>Ke-9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan<br>Ke-10 : Desa tanpa kesenjangan | Aspal Sheet rt 3/1, perbaikan jalan aspal rt 2/2,aspal sheet rt 3/2, aspal sheet rt 1/3, aspal sheet rt 2/3,aspal sheet rt 3/3(dpn mushola nur hidayah), aspal sheet rt 2/4,aspal sheet rt 3/4aspal sheet rt 3/5, urug jln tembus jut 2/2 | Desa Mayang | 8 Tahun                    | Warga Desa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.180.000.000        | DD      | ✓ |  |  |  |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |             |   |   |   |   |   |   |   |   |             |    |   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|----|---|--|--|
| Pemeliharaan Jembatan Milik Desa                                                                                 | Ke-1 : Desa Tanpa Kemiskinan<br>ke-8 : Pertumbuhan ekonomi merata<br>Ke-9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan<br>Ke-10 : Desa tanpa kesenjangan | Renovasi jembatan RT 3/2, jembatan penghubung rt 2/3 dan 1/3, pelebaran jembatan rt 2/3 (sltm krg asem),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Desa Mayang | 8 Tahun     | Warga Desa  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 226.000.000 | DD | ✓ |  |  |
| Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana/ Jalan lainnya) | Ke-1 : Desa Tanpa Kemiskinan<br>ke-8 : Pertumbuhan ekonomi merata<br>Ke-9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan<br>Ke-10 : Desa tanpa kesenjangan | drainase terbuka rt 1/1, drainase teritip rt 1/1, rehabilitasi saluran pertanian 1/1, drainase rt 2/1, drainase rt 3/1, normalisasi saluran rt 3/1, drainase jln melingkar 3/1, drainase rt 1/2, normalisasi saluran rt 1/2, normalisasi saluran rt 2/2, drainase 3/2, drainase 1/3, drainase 3/3, normalisasi saluran rt 1/4, normalisasi saluran rt 2/4, drainase rt 2/4, normalisasi saluran rt 3/4, drainase 3/4, drainase 2/5, drainase 3/5, normalisasi saluran rt | Desa Mayang | Desa Mayang | Desa Mayang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 259.132.000 | DD | ✓ |  |  |
| Betonisasi Jalan                                                                                                 | Ke-1 : Desa Tanpa Kemiskinan<br>ke-8 : Pertumbuhan ekonomi merata<br>Ke-9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan<br>Ke-10 : Desa tanpa kesenjangan | betonisasi jut rt 1/1, betonisasi 2/1, betonisasi 1/2, betonisasi jln tembus(jut) rt 2/2, betonisasi 3/2, betonisasi jln rt 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Desa Mayang | 3 Tahun     | Warga Desa  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 319.000.000 |    | ✓ |  |  |
| Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani**                                             | Ke-1 : Desa Tanpa Kemiskinan<br>ke-8 : Pertumbuhan ekonomi merata<br>Ke-9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan<br>Ke-10 : Desa tanpa kesenjangan | betonisasi gang 3/3 (dgn rmh ngadiman), betonisasi gang msk 3/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Desa Mayang | 8 Tahun     | Desa Mayang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 38.000.000  |    | ✓ |  |  |
| Pembangunan Pemakaman Milik Desa                                                                                 | Ke-1 : Desa Tanpa Kemiskinan<br>ke-8 : Pertumbuhan ekonomi merata<br>Ke-9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan<br>Ke-10 : Desa tanpa kesenjangan | Pagar Makam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Desa Mayang | 8 Tahun     | Desa Mayang | ✓ |   |   |   |   |   |   |   | 300.000.000 |    | ✓ |  |  |
| Penyusunan Dokumen Tata Ruang Desa                                                                               | Ke-1 : Desa Tanpa Kemiskinan<br>ke-8 : Pertumbuhan ekonomi merata<br>Ke-9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan<br>Ke-10 : Desa tanpa kesenjangan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Desa Mayang | 8 Tahun     | Desa Mayang |   |   | ✓ |   |   |   |   |   | 20.000.000  |    | ✓ |  |  |
| Pembangunan Monumen/Gapura/Batas Desa                                                                            | Ke-1 : Desa Tanpa Kemiskinan<br>ke-8 : Pertumbuhan ekonomi merata<br>Ke-9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan<br>Ke-10 : Desa tanpa kesenjangan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Desa Mayang | 8 Tahun     | Desa Mayang |   | ✓ |   |   |   |   |   |   |             |    | ✓ |  |  |

[illegible]

|   |                         |                     |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                 |                |                     |                 |   |   |   |   |   |   |   |            |             |               |   |  |  |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|-------------|---------------|---|--|--|
|   |                         | c.                  | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga  | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan (peringatan 17 Agustus) | Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera                                                                                                                               | Setiap tahun perayaan 17 agustus dilaksanakan                   | Desa Mayang    | 8 Tahun             | Warga Desa      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 84.000.000 | PBH/ADD     | ✓             |   |  |  |
|   |                         |                     |                                     | Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai wakil desa di tingkat kecamatan                                                       | Ke-1 : Desa Tanpa Kemiskinan<br>ke-8 : Pertumbuhan ekonomi merata<br>Ke-9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan                                   | Pertandingan Sepak Bola                                         | Desa Mayang    | Grup Sepak Bola PTM | Pemuda Olahraga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |   | 18.500.000 | ADD         | ✓             |   |  |  |
|   |                         |                     |                                     | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**                                                                    | Ke-1 : Desa Tanpa Kemiskinan<br>ke-8 : Pertumbuhan ekonomi merata<br>Ke-9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan<br>Ke-10 : Desa tanpa kesenjangan | urug tanah unk sarana olahraga                                  | Desa Mayang    | 8 Tahun             | Warga Desa      |   |   |   |   |   | ✓ | ✓ | ✓          | 913.476.150 | DD            | ✓ |  |  |
|   |                         |                     |                                     | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga                                                                                     | Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera                                                                                                                               | Klub Kepemudaan Desa yang baik                                  | Desa Mayang    | 8 Tahun             | Pemuda Desa     |   |   |   |   |   | ✓ | ✓ | ✓          | 45.000.000  | DD            | ✓ |  |  |
|   |                         |                     |                                     | Pembinaan Karang Taruna                                                                                                                    | Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera                                                                                                                               | Pemuda Desa yang tangguh                                        | Desa Mayang    | 8 Tahun             | Pemuda Desa     | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓          | 33.500.000  | DD/PBH        | ✓ |  |  |
|   |                         | d.                  | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat   | Pembinaan LPMD                                                                                                                             | Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera                                                                                                                               | Terbinanya LPM yang aktif                                       | Desa Mayang    | 8 Tahun             | Pemuda Desa     | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓          | 40.500.000  | PBH           | ✓ |  |  |
|   |                         |                     |                                     | Pembinaan PKK                                                                                                                              | Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera                                                                                                                               | Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang baik                   | Desa Mayang    | 8 Tahun             | Pemuda Desa     | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓          | 351.000.000 | ADD           | ✓ |  |  |
|   |                         |                     |                                     |                                                                                                                                            | Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera                                                                                                                               | Perayaan Idul fitri, Idul Adha, Isra' Miraj, Maulid Nabi, Natal | Desa Mayang    | 8 Tahun             | Warga Desa      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓          | 15.000.000  | PBH           | ✓ |  |  |
|   |                         |                     |                                     | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                 | Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera                                                                                                                               | Lembaga Masyarakat yang aktif                                   | Desa Mayang    | 8 Tahun             | Warga Desa      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓          | 6.000.000   | PBH           |   |  |  |
|   |                         |                     |                                     | Pembinaan Kelompok Wanita Tani                                                                                                             | Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera                                                                                                                               |                                                                 | Desa Mayang    | 8 Tahun             | Warga Desa      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓          | 15.000.000  | PBH/ADD/DD    |   |  |  |
|   |                         | Jumlah Per Bidang 3 |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                 |                |                     |                 |   |   |   |   |   |   |   |            |             | 1.786.476.150 |   |  |  |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat | a.                  | Kelautan dan Perikanan              | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) (Pemeberian benih ikan lele)                                                                           | Ke-2 : Desa Tanpa Kelaparan<br>Ke-8 : Pertumbuhan ekonomi desa merata                                                                                         | Kolam ikan untuk Ketahanan Pangan                               | Desa Mayang    | 2 Tahun             | Warga Desa      |   |   |   |   |   | ✓ | ✓ | 90.000.000 | DD          | ✓             |   |  |  |
|   |                         | b.                  | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | Peningkatan Produksi Peternakan(Alat rpduksi dan pengolahan peternakan, dll)                                                               | Ke-2 : Desa Tanpa Kelaparan<br>Ke-8 : Pertumbuhan ekonomi desa merata                                                                                         | Bantuan bibit , pupuk, dll                                      | Desa Mayang    | 8 Tahun             | Warga Desa      | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓          | 180.000.000 | DD            | ✓ |  |  |
|   |                         | c.                  | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa                                                                                                          | Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera                                                                                                                               | Kepala Desa                                                     | Kepala Desa    | 3 OB                | 1 orang         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓          | 20.000.000  | DD            | ✓ |  |  |
|   |                         |                     |                                     | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa                                                                                                       | Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera                                                                                                                               | Perangkat Desa                                                  | Perangkat Desa | 24 OB               | 8 orang         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓          | 46.000.000  | DD            | ✓ |  |  |
|   |                         |                     |                                     | Peningkatan Kapasitas BPD                                                                                                                  | Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera                                                                                                                               | BPD                                                             | BPD            | 27 OB               | 9 orang         | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓          | 32.000.000  | DD            | ✓ |  |  |

|                            |    |                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                            |             |            |                                         |   |   |   |   |   |   |   |                       |                              |   |  |  |  |
|----------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|------------------------------|---|--|--|--|
|                            |    |                                                                   | Peningkatan Kapasitas Kepala Kewilayahan, Lembaga Kemasyarakatan Desa, RT/RW, Kader di Desa, dll | <i>Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera</i>                                                                                                                        | Kepala Kewilayahan, Lembaga Kemasyarakatan Desa, RT/RW, Kader di Desa, dll | Kepala Kewilayahan, Lembaga Kemasyarakatan Desa, RT/RW, Kader di Desa, dll | 100 OB      | 100 orang  | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 40.000.000            | PBH                          | ✓ |  |  |  |
|                            |    |                                                                   | Pelatihan dan Bimtek                                                                             | <i>Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera</i>                                                                                                                        | Kepala Desa dan Perangkat desa                                             | Kepala Desa dan Perangkat desa, KPM, Bumdes                                | 45 OB       | 15 orang   | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 30.000.000            | PBH                          | ✓ |  |  |  |
|                            | c. | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | Penguatan Kelompok Difabel                                                                       | Ke-1 : Desa Tanpa Kemiskinan<br>ke-8 : Pertumbuhan ekonomi merata<br>Ke-9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan<br>Ke-10 : Desa tanpa kesenjangan | Penyandang Disabilitas                                                     | Penyandang Disabilitas                                                     | 50 OB       | 50 orang   | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 75.000.000            | DD                           | ✓ |  |  |  |
|                            |    |                                                                   | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengolahan sampah                                                  | <i>Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera</i>                                                                                                                        | Desa yang Bersih dan Sehat                                                 | Desa Mayang                                                                | Warga Desa  | Warga Desa |                                         |   |   |   |   | ✓ | ✓ | ✓ | 9.000.000             | DD                           | ✓ |  |  |  |
|                            |    |                                                                   | Sosialisasi Anti Narkoba                                                                         | <i>Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera</i>                                                                                                                        | Desa yang Bersih dan Sehat                                                 | Desa Mayang                                                                | Warga Desa  | Warga Desa |                                         |   |   |   |   | ✓ | ✓ | ✓ | 9.000.000             | DD                           | ✓ |  |  |  |
|                            | d. | Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)        | Sosialisasi Peran BUMDes terhadap Ketahanan Pangan Masyarakat Desa                               | <i>Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera</i>                                                                                                                        | Desa yang Bersih dan Sehat                                                 | Desa Mayang                                                                | Warga Desa  | Warga Desa |                                         |   |   |   |   | ✓ | ✓ | ✓ | 9.000.000             | DD                           | ✓ |  |  |  |
|                            |    |                                                                   | Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi /KUD/UMKM                                               | Ke-8 : Pertumbuhan ekonomi desa merata                                                                                                                        | Desa yang sejahtera                                                        | Desa Mayang                                                                | Warga Desa  | Warga Desa | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 180.000.000           | DD                           | ✓ |  |  |  |
|                            | c. | Dukungan Penanaman Modal                                          | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)                           | Ke-8 : Pertumbuhan ekonomi desa merata                                                                                                                        | Pengurus BUMDesa Mayang                                                    | Desa Mayang                                                                | 9 Orang     | 9 Orang    | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 21.000.000            | DD                           | ✓ |  |  |  |
|                            |    |                                                                   | Sosialisasi Peran BUMDES untuk Pemberdayaan Masyarakat                                           | Ke-8 : Pertumbuhan ekonomi desa merata                                                                                                                        | Warga Desa                                                                 | Desa Mayang                                                                | Warga Desa  | Warga Desa |                                         |   |   |   |   | ✓ | ✓ | ✓ | 9.000.000             | DD                           | ✓ |  |  |  |
|                            | d. | lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal                     | Peneyertaan Modal BUM Desa                                                                       | Ke-1 : Desa Tanpa Kemiskinan<br>Ke-8 : Pertumbuhan ekonomi desa merata                                                                                        | Pemdes                                                                     | Desa Mayang                                                                | Warga Desa  | Warga Desa | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 950.000.000           | DD/ BK Prov/ Bantuan Lainnya | ✓ |  |  |  |
|                            | e. | Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian                          | Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios Milik Desa                                 | Ke-1 : Desa Tanpa Kemiskinan<br>Ke-8 : Pertumbuhan ekonomi desa merata                                                                                        | Pemdes                                                                     | Desa Mayang                                                                | Warga Desa  | Warga Desa | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 30.000.000            | DD                           | ✓ |  |  |  |
|                            |    |                                                                   | Pengembangan Industri Kecil level desa                                                           | Ke-1 : Desa Tanpa Kemiskinan<br>Ke-8 : Pertumbuhan ekonomi desa merata                                                                                        | Pemdes                                                                     | Desa Mayang                                                                | Warga Desa  | Warga Desa | ✓                                       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 30.000.000            | DD                           | ✓ |  |  |  |
| <b>Jumlah Per Bidang 4</b> |    |                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                            |             |            |                                         |   |   |   |   |   |   |   | <b>1.760.000.000</b>  |                              |   |  |  |  |
| 4                          |    | a.                                                                | Penanggulangan Bencana                                                                           | Sarana prasarana tanggap darurat bencana (pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam)                                                         | <i>Ke-3 : Desa Sehat dan Sejahtera</i>                                     | Tagana                                                                     | Desa Mayang | 1 keg      | Keluarga terdampak saat bencana terjadi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 51.000.000            | DD/ BK Kab                   | ✓ |  |  |  |
|                            |    | b.                                                                | Keadanaan Darurat                                                                                |                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                            |             |            |                                         |   |   |   |   |   |   |   |                       |                              | ✓ |  |  |  |
|                            |    | c.                                                                | Keadanaan Mendesak                                                                               | penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT)                                                          | Ke-1 : Desa Tanpa Kemiskinan                                               | KPM BLT Desa                                                               | Desa Mayang | 1 keg      | 20 KPM                                  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 216.000.000           | DD                           | ✓ |  |  |  |
| <b>Jumlah Per Bidang 5</b> |    |                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                            |             |            |                                         |   |   |   |   |   |   |   | <b>267.000.000</b>    |                              |   |  |  |  |
| <b>JUMLAH TOTAL</b>        |    |                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                            |             |            |                                         |   |   |   |   |   |   |   | <b>16.683.973.289</b> |                              |   |  |  |  |

Mengetahui :  
Kepala Desa,

ttd

(HARJONO)

Mayang, 23 September 2024  
Disusun oleh:  
Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa

ttd

(EKONINGTYAS ENI R)



|  |
|--|
|  |
|  |

[illegible]

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|







